



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA/NAGARI (ADD/N) SETIAP NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong potensi Nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, maka perlu didukung oleh aspek pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang bersumber dari Alokasi Dana Desa/ Nagari (ADD/N);
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementrian Keuangan Republik Indonesia berkaitan dengan pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) perdesa dan evaluasi pemenuhan ADD tahun 2023, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD/N) setiap Nagari Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 12);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 9).

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-50/PK/2023 tanggal 17 April 2023 Tentang Pemberitahuan Penyampaian Peraturan Bupati/Walikota mengenai Pembagian ADD Per Desa dan Evaluasi Pemenuhan ADD Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA/NAGARI (ADD/N) SETIAP NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari setiap Nagari Tahun Anggaran 2023, diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi:
Pasal 6

- (2) Besaran ADD/N Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp. 73.670.067.300,- (Tujuh puluh tiga milyar enam ratus tujuh puluh ribu enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD/N dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (3) Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Tahap I bulan Januari s/d Maret dengan mekanisme penyaluran perbulannya sebesar 1/12 dari pagu ADD/N masing-masing nagari dikurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan;
 - b. Tahap II bulan April s/d Juni dengan mekanisme penyaluran perbulannya sebesar 1/12 dari pagu ADD/N masing-masing nagari dikurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan;
 - c. Tahap III bulan Juli s/d September dengan mekanisme penyaluran perbulannya sebesar 1/12 dari pagu ADD/N masing-masing nagari dikurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan;
 - d. Tahap IV bulan Oktober s/d Desember dengan mekanisme penyaluran perbulannya sebesar 1/12 dari pagu ADD/N masing-masing nagari dikurangi kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan;
- (4) Penyaluran ADD/N sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diakumulasikan setiap tahapnya.

- (5) Besaran pengurangan kewajiban Wali Nagari dan Perangkat Nagari terhadap BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tagihan BPJS Kesehatan setiap bulannya;
3. Materi lampiran I diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

**Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 11 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ttd

**WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023 NOMOR 8**



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 8 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 MEI 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA/NAGARI (ADD/N) SETIAP NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

KODE		KECAMATAN/NAGARI	SEMULA (Rp)	MENJADI (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
1	2	3	4	5	6
01	-	SULIKI	4.859.412.900	4.964.888.500	105.475.600
	01	Kurai	728.468.300	745.018.700	16.550.400
	02	Sungai Rimbang	863.176.400	880.276.200	17.099.800
	03	Tanjung Bungo	774.475.000	791.928.300	17.453.300
	04	Suliki	951.815.400	972.602.400	20.787.000
	05	Limbanang	807.746.000	825.572.600	17.826.600
	06	Andiang	733.731.800	749.490.300	15.758.500
02	-	GUGUAK	4.618.227.100	4.724.414.800	106.187.700
	01	Guguak VIII Koto	1.091.155.500	1.117.838.600	26.683.100
	02	Tujuh Koto Talago	993.587.800	1.016.424.500	22.836.700
	03	Sungai Talang	858.457.800	877.695.000	19.237.200
	04	Kubang	949.738.800	970.751.400	21.012.600
	05	Simpang Sugiran	725.287.200	741.705.300	16.418.100
03	-	PAYAKUMBUH	5.627.020.800	5.759.660.300	132.639.500
	01	Koto Baru Simalanggang	834.928.600	855.208.700	20.280.100
	02	Taeh Bukik	809.595.800	828.510.100	18.914.300
	03	Simalanggang	814.222.600	832.630.600	18.408.000
	04	Sungai Baringin	748.709.100	765.090.700	16.381.600
	05	Piobang	723.477.600	741.317.900	17.840.300
	06	Taeh Baruah	948.147.800	971.602.600	23.454.800
	07	Koto Tengah Simalanggang	747.939.300	765.299.700	17.360.400

1	2	3	4	5	6
04	-	LUAK	3.907.541.800	3.990.044.400	82.502.600
	01	Tanjung Haro Sikabu-Kabu Pdg Pjg	887.013.300	906.427.500	19.414.200
	02	Mungo	1.082.838.400	1.105.344.400	22.506.000
	03	Sungai Kamuyang	1.035.877.400	1.058.451.600	22.574.200
	04	Andaleh	901.812.700	919.820.900	18.008.200
05	-	HARAU	9.705.446.400	9.938.229.300	232.782.900
	01	Taram	1.081.868.200	1.108.377.100	26.508.900
	02	Solok Bio-Bio	785.200.400	803.100.000	17.899.600
	03	Tarantang	728.776.700	746.350.800	17.574.100
	04	Bukik Limbuku	722.195.100	738.484.600	16.289.500
	05	Harau	1.010.151.000	1.034.375.500	24.224.500
	06	Batu Balang	911.828.700	932.275.100	20.446.400
	07	Sarilamak	1.325.913.000	1.363.896.500	37.983.500
	08	Gurun	718.549.300	734.687.100	16.137.800
	09	Lubuak Batingkok	751.447.200	768.953.500	17.506.300
	10	Koto Tuo	967.372.900	990.129.900	22.757.000
	11	Pilubang	702.143.900	717.599.200	15.455.300
06	-	PANGKALAN KOTO BARU	6.616.257.500	6.796.498.300	180.240.800
	01	Manggilang	875.234.800	898.901.200	23.666.400
	02	Tanjung Ballk	1.010.024.400	1.038.286.900	28.262.500
	03	Gunuang Malintang	1.557.305.300	1.602.580.100	45.274.800
	04	Pangkalan	1.396.975.300	1.432.598.500	35.623.200
	05	Koto Alam	849.538.300	870.114.200	20.575.900
	06	Tanjung Pauah	927.179.400	954.017.400	26.838.000
07	-	KAPUR IX	7.147.862.600	7.340.458.700	192.596.100
	01	Muaro Paiti	1.094.044.600	1.122.070.900	28.026.300
	02	Koto Bangun	956.872.900	982.924.500	26.051.600
	03	Lubuak Alai	1.053.016.800	1.080.035.200	27.018.400
	04	Koto Lamo	990.717.700	1.017.166.300	26.448.600
	05	Durian Tinggi	922.216.900	946.826.800	24.609.900
	06	Sialang	1.123.604.400	1.154.882.000	31.277.600
	07	Galugua	1.007.389.300	1.036.553.000	29.163.700

1	2	3	4	5	6
08	-	GUNUANG OMEH	2.886.657.700	2.954.984.500	68.326.800
	01	Pandam Gadang	1.016.244.900	1.041.034.800	24.789.900
	02	Koto Tinggi	1.187.628.700	1.214.493.800	26.865.100
	03	Talang Anau	682.784.100	699.455.900	16.671.800
09	-	LAREH SAGO HALABAN	7.578.778.600	7.758.288.600	179.510.000
	01	Labuah Gunuang	901.332.300	920.331.400	18.999.100
	02	Batu Payuang	917.042.800	936.695.400	19.652.600
	03	Ampalu	1.036.686.200	1.065.047.000	28.360.800
	04	Bukik Sikumpa	741.149.100	757.216.200	16.067.100
	05	Balai Panjang	968.195.400	988.964.900	20.769.500
	06	Halaban	1.065.239.300	1.090.045.600	24.806.300
	07	Tanjuang Gadang	825.021.000	843.878.100	18.857.100
	08	Sitanang	1.124.112.500	1.156.110.000	31.997.500
10	-	SITUJUAH LIMO NAGARI	4.185.703.900	4.278.854.000	93.150.100
	01	Situjuah Batua	888.892.200	908.384.600	19.492.400
	02	Situjuah Ladang Laweh	678.316.300	694.802.200	16.485.900
	03	Tungka	830.878.500	849.667.300	18.788.800
	04	Situjuah Banda Dalam	915.549.500	934.129.100	18.579.600
	05	Situjuah Gadang	872.067.400	891.870.800	19.803.400
11	-	MUNGKA	4.171.736.500	4.269.359.600	97.623.100
	01	Jopang Manganti	630.028.000	645.516.000	15.488.000
	02	Simpang Kapuak	966.488.500	987.885.900	21.397.400
	03	Mungka	945.197.900	967.032.500	21.834.600
	04	Talang Maua	821.666.800	841.395.200	19.728.400
	05	Sungai Antuan	808.355.300	827.530.000	19.174.700
12	-	BUKIK BARISAN	5.060.242.500	5.172.387.700	112.145.200
	01	Maek	1.392.775.800	1.422.533.800	29.758.000
	02	Banja Loweh	910.811.800	931.914.900	21.103.100
	03	Baruah Gunuang	1.075.300.700	1.099.202.800	23.902.100
	04	Sungai Naniang	812.910.100	830.951.500	18.041.400
	05	Koto Tengah	868.444.100	887.784.700	19.340.600

1	2	3	4	5	6
13	-	AKABILURU	5.595.679.500	5.721.998.600	126.319.100
	01	Sariak Laweh	943.088.200	963.824.200	20.736.000
	02	Koto Tangah Batu Hampar	984.737.400	1.008.216.700	23.479.300
	03	Batu Hampar	791.691.000	808.849.700	17.158.700
	04	Suayan	837.735.600	857.121.600	19.386.000
	05	Sungai Balantiak	668.430.600	683.494.500	15.063.900
	06	Pauh Sangik	676.928.300	692.345.600	15.417.300
	07	Durian Gadang	693.068.400	708.146.300	15.077.900
		JUMLAH TOTAL	71.960.567.800	73.670.067.300	1.709.499.500

Ditetapkan di : Sarilamak
pada Tanggal 11 Mei 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO



79.547.426.925

77.837.927.425

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 8 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 MEI 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA
PULUH KOTA NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANGPENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA/NAGARI SETIAP NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023.

I. Format Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa/Nagari



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NAGARI.....
KECAMATAN.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi
Dana Desa/Nagari Tahap...

.....,20
Kepada Yth. :
Bupati Lima Puluh Kota
C/q. PPKD

di-
Sarilamak

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota NomorTentang Pengelolaan dan Pembagian Alokasi Dana Desa/Nagari dan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 20... Tentang Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 20.. bersama ini kami mohon kepada Bapak agar dapat menyalurkan Alokasi Dana/Nagari.....Tahun Anggaran 2023. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan :

- Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023.
- Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Nagari Tahun Anggaran 2022.
- Laporan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Nagari Tahun Anggaran 2022.
- Laporan Realisasi Transfer Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Nagari dan Penyerapan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- Fotocopy Keputusan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pengangkatan Wali Nagari
- Fotocopy Keputusan Wali Nagari tentang Perangkat Nagari
- Fotocopy rekening Koran Kas Nagari

Alokasi Dana Desa/Nagari tersebut dapat Bapak transfer ke Rekening Pemerintah Nagari.....dengan Nomor Rekening.....
Demikian Permohonan ini disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas persetujuan dan pertimbangan Bapak di ucapkan terima kasih.

WALI NAGARI

.....

II. **Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari**

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NAGARI
PEMERINTAH NAGARI
TAHUN ANGGARAN

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
I.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Nagari			
1.1.x	Hasil Usaha Nagari			
1.1.x	Hasil Asset Nagari			
1.1.dst	Dst.			
1.2	Pendapatan Transfer			
1.2.x	Dana Desa			
1.2.x	Alokasi Dana Desa			
1.2.x	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			
1.2.x	Bantuan Keuangan			
1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah.			
1.3.x	Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2.	BELANJA			
2.1	Belanja Nagari			
2.1.x	Belanja			
2.1.x	Pegawai			
2.1.x	Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
3.	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.x	Sisa lebih perhitungan Anggaran			
3.2	Tahun sebelumnya			
3.2.x	Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

Wali Nagari

.....

III. **Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Transfer ADD/N**

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN DANA TRANSFER
ALOKASI DANA DESA BULAN
TAHUN ANGGARAN
PEMERINTAH NAGARI
KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pagu :

NOMOR	URAIAN	REALISASI (RP)			KET
		S.d Bulan Lalu	Bulan Ini	S.d Bulan Ini	
1	2	3	4	5	6
1. 1.2 1.2.1	PENDAPATAN Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa - Tahap I - Tahap II - Tahap III - Tahap IV				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1 2.5.2	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KE NAGARI Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kegiatan Dst..... Bidang Pembangunan Nagari Kegiatan..... Dst..... Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan..... Dst..... Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan..... Dst Bidang Tak Terduga Kegiatan Dst.....				
	JUMLAH BELANJA				
	PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Nagari - Modal Awal Pengembangan Usaha Dst				
	JUMLAH PEMBIAYAAN				

1. JUMLAH PENDAPATAN
TRANSFER

Rp.

2. JUMLAH BELANJA DAN
PEMBIAYAAN

Rp.

3. TOTAL SISA DANA

.....,.....20.....

4. PERSENTASE

Wali Nagari

.....

IV. **Format Laporan Realisasi Penyerapan Dana Transfer Tahun Anggaran Sebelumnya**

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA TRANSFER NAGARI
TAHUN ANGGARAN
NAGARI.....
KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	JENIS TRANSFER	JUMLAH	REALISASI	SISA	%	KET
1	Dana Desa					
2	Alokasi Dana Desa					
3	Bagi Hasil					
4	Bantuan Keuangan Umum					
	JUMLAH					

Wali Nagari

.....

Catatan. *Diluar Silpa Tahun Anggaran sebelumnya*

Ditetapkan di Sarilamak
pada Tanggal 11 Mei 2023
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

